



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Tue Ladjar Alias Oce;
2. Tempat lahir : Waiwejak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamahora, RT. 010 RW. 002, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elfiera E. M. Kewa Sebleku, S.H., Vinsensius Nuel Nilan, S.H., Bertolomeus Take, S.H., Rafael Ama Raya, S.H., M.H., dan Pius Paus Making, S.H., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (YLBH SIKAP LEMBATA), yang beralamat di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.03/YLBH-SIKAP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 12 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 14/SKK/PID/2024/PN Lbt jo. Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.07/YLBH-SIKAP/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 14 Maret 2024 dengan nomor register 25/SKK/PID/2024/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Tue Ladjar alias Oce dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoseph Tue Ladjar alias Oce dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Yoseph Tue Ladjar alias Oce sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) pasang sepatu anak-anak merk starnet;
 - 1 (satu) buah kartu Sim card XL dengan nomor kartu 087755155314;
 - 1 (satu) buah kartu Sim card Telkomsel dengan nomor kartu 085281890444;
 - Bukti resi pengiriman dari jasa pengiriman JNT JD0364577645;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 53 warna Hitam.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa Yoseph Tue Ladjar alias Oce membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana surat dakwaan penuntut umum baik surat dakwaan primer atau pun subsider;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOSEPH TUE LADJAR Alias OCE, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Berdikari, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2024 dimana Terdakwa berkenalan dengan seseorang melalui media sosial Facebook dengan nama akun KEN DRI yang lokasinya berada di Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun Facebook KEN DRI tersebut saling berkomunikasi melalui Facebook. Kemudian pemilik akun Facebook KEN DRI mengajari Terdakwa cara menggunakan sabu serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu. Setelah itu pada tanggal 13 Januari 2024, pemilik akun Facebook KEN DRI menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadi atau tidaknya pemilik akun Facebook KEN DRI

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Terdakwa sabu, lalu Terdakwa menyetujui agar pemilik akun Facebook KEN DRI mengirim sabu kepada Terdakwa. Sehingga di tanggal 13 Januari 2024 pemilik akun Facebook KEN DRI mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman atau ekspedisi JNT. Dimana Terdakwa tidak membeli sabu dari pemilik akun Facebook KEN DRI, melainkan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik akun Facebook KEN DRI bahwa Terdakwa bersedia untuk mencoba memakai sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly dan beberapa rekan petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lembata mendapatkan informasi dari informan yang isinya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Terdakwa akan mengambil sebuah paket barang di Kantor JNT Lewoleba, dimana pada paket barang tersebut diduga disisipkan Narkotika jenis sabu. Sehingga Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Lembata lainnya terus melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Lembata membuntuti Terdakwa. Lalu sekitar pukul 17.20 wita, pada saat Terdakwa keluar dari Kantor JNT Lewoleba yang beralamat di Jalan Berdikari, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly dan petugas lain dari Satresnarkoba Polres Lembata langsung mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah paket dan menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat. Setelah itu Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly memanggil Ketua RT setempat atas nama Saksi Helena Agnes Sarabiti Lein dan salah satu pegawai JNT Lewoleba atas nama Saksi Zulkifly Anwar, lalu menyuruh Terdakwa untuk membuka paket barang miliknya tersebut dengan disaksikan oleh para saksi. Setelah Terdakwa membuka 1 (satu) buah paket barang miliknya, Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly melihat isi paket tersebut adalah sepasang sepatu anak-anak merek Stamet. Lalu Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly meminta Terdakwa untuk memeriksa sepatu tersebut, dan pada saat itu Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly melihat di dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal. Kemudian Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly bertanya kepada Terdakwa "Itu apa?", sambil menunjuk klip plastic tersebut namun Terdakwa hanya diam saja. Sehingga Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly bersama dengan rekan petugas Satresnarkoba Polres

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata langsung membawa Terdakwa bersama dengan paket tersebut ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap paket milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal BPOM Kupang Nomor R-PP.01.01.4B.01.24.60 tanggal 22 Januari 2024, bobot sampel/isi = 0,1254 gram; bobot sampel untuk diuji = 0,0617 gram; sisa sampel yang dikembalikan = 0,0637 gram;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal BPOM KUPANG Nomor PP.01.01.4B.01.24.009 tanggal 22 Januari 2024 tentang hasil pengujian kimia fisika parameter uji identifikasi metamfetamin terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium RSUD Lewoleba Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Desak S Laksmi D terhadap Terdakwa, hasil pengujian Amphetamine Negatif, Benzodiazepine Negatif, Cocaine Negatif, Metamphetamine Negatif, Morphine Negatif, THC Negatif;

Perbuatan Terdakwa YOSEPH TUE LADJAR Alias OCE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YOSEPH TUE LADJAR Alias OCE, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Berdikari, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2024 dimana Terdakwa berkenalan dengan seseorang melalui media sosial Facebook dengan nama akun KEN DRI yang lokasinya berada di Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dan pemilik akun Facebook KEN DRI tersebut saling

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi melalui Facebook. Kemudian pemilik akun Facebook KEN DRI mengajari Terdakwa cara menggunakan sabu serta menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan sabu. Setelah itu pada tanggal 13 Januari 2024, pemilik akun Facebook KEN DRI menanyakan kepada Terdakwa mengenai jadi atau tidaknya pemilik akun Facebook KEN DRI mengirimi Terdakwa sabu, lalu Terdakwa menyetujui agar pemilik akun Facebook KEN DRI mengirim sabu kepada Terdakwa. Sehingga di tanggal 13 Januari 2024 pemilik akun Facebook KEN DRI mengirimkan paket sabu kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman atau ekspedisi JNT. Dimana Terdakwa tidak membeli sabu dari pemilik akun Facebook KEN DRI, melainkan sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan pemilik akun Facebook KEN DRI bahwa Terdakwa bersedia untuk mencoba memakai sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly dan beberapa rekan petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Lembata mendapatkan informasi dari informan yang isinya menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Terdakwa akan mengambil sebuah paket barang di Kantor JNT Lewoleba, dimana pada paket barang tersebut diduga disisipkan Narkotika jenis sabu. Sehingga Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly bersama dengan petugas Satresnarkoba Polres Lembata lainnya terus melakukan pemantauan terhadap Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly serta beberapa petugas Satresnarkoba Polres Lembata membuntuti Terdakwa. Lalu sekitar pukul 17.20 wita, pada saat Terdakwa keluar dari Kantor JNT Lewoleba yang beralamat di Jalan Berdikari, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly dan petugas lain dari Satresnarkoba Polres Lembata langsung mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah paket dan menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat. Setelah itu Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly memanggil Ketua RT setempat atas nama Saksi Helena Agnes Sarabiti Lein dan salah satu pegawai JNT Lewoleba atas nama Saksi Zulkifly Anwar, lalu menyuruh Terdakwa untuk membuka paket barang miliknya tersebut dengan disaksikan oleh para saksi. Setelah Terdakwa membuka 1 (satu) buah paket barang miliknya, Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly melihat isi paket tersebut adalah sepasang sepatu anak-anak merek Stamet. Lalu Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly meminta Terdakwa untuk memeriksa sepatu tersebut, dan pada saat itu Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly melihat di



dalam sepatu sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal. Kemudian Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly bertanya kepada Terdakwa "Itu apa?", sambil menunjuk klip plastic tersebut namun Terdakwa hanya diam saja. Sehingga Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly bersama dengan rekan petugas Satresnarkoba Polres Lembata langsung membawa Terdakwa bersama dengan paket tersebut ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap paket milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga sabu sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal BPOM Kupang Nomor R-PP.01.01.4B.01.24.60 tanggal 22 Januari 2024, bobot sampel/isi = 0,1254 gram; bobot sampel untuk diuji = 0,0617 gram; sisa sampel yang dikembalikan = 0,0637 gram;
- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal BPOM KUPANG Nomor PP.01.01.4B.01.24.009 tanggal 22 Januari 2024 tentang hasil pengujian kimia fisika parameter uji identifikasi metamfetamin terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium RSUD Lewoleba Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Desak S Laksmi D terhadap Terdakwa, hasil pengujian Amphetamine Negatif, Benzodiazepine Negatif, Cocaine Negatif, Metamphetamine Negatif, Morphine Negatif, THC Negatif;

Perbuatan Terdakwa YOSEPH TUE LADJAR Alias OCE sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt atas nama Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Krisno Kamal Hamid Ratuloly**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian ini adalah Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan berdikari di depan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan pada bulan Januari tahun 2024 melalui telpon, bahwa Terdakwa akan menerima paket dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana paket tersebut diduga narkoba;
- Bahwa saat itu dijelaskan pakatnya jenis narkoba sabu-sabu yang dikirim melalui J&T Lewoleba;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi melakukan monitoring aktivitas Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Saksi melakukan monitoring dengan cara mengikuti Terdakwa secara diam-diam;
- Bahwa tidak ada gerak gerik yang mencurigakan selama 2 (dua) hari saat melakukan monitoring terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama 2 (dua) hari melakukan monitoring terhadap aktivitas Terdakwa, pada tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa pergi mengambil paket kiriman tersebut di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari kantor J&T Lewoleba, Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Terdakwa memegang paket kiriman menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat penangkapan ada banyak orang dan Saksi meminta RT setempat untuk hadir di tempat kejadian dan saat itu ada juga karyawan kantor J&T Lewoleba;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk membuka paket kiriman dan di dalam paket ada sepatu anak-anak;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang membuka paket kiriman;
- Bahwa saat Terdakwa membuka paket kiriman, Saksi melihat ada semacam klip dan Saksi bertanya “apa itu?”, kemudian Terdakwa menjawab “bukan saya punya”;
- Bahwa di dalam klip ada barang yang diduga narkoba dan Terdakwa mengatakan bukan miliknya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Lembata, dan saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut dipesan dari temannya di Jakarta, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke RSUD Lewoleba untuk dilakukan tes urin dan hasilnya negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berkenalan dengan salah satu akun *facebook* yang bernama *Ken Dri* sehingga terjadi pengiriman paket;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berkenalan dengan *Ken Dri* sekitar tanggal belasan Januari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dan *Ken Dri* bisa berkenalan karena memiliki grup gay pada aplikasi *facebook*;
- Bahwa Saksi melihat isi chatingan antara *Ken Dri* dan Terdakwa yang mengatakan “*barangnya mau kirim atau tidak?*” dan dijawab “*iya sayang*”, sehingga terjadi proses pengiriman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada mengirim uang kepada *Ken Dri*;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa hanya ingin melihat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun *facebook* yang palsu dan menggunakan kartu XL;
- Bahwa akun *facebook* milik *Ken Dri* tidak menggunakan foto wajah orang;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pelacakan tapi belum mengetahui siapa orang yang bernama *Ken Dri*;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A53 warna Hitam, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak merk starnet, 1 (satu) buah kartu Sim card XL dengan nomor kartu 087755155314, 1 (satu) buah kartu Sim card Telkomsel dengan nomor kartu 085281890444, Bukti resi pengiriman dari jasa pengiriman J&T JD0364577645;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik di satuan narkoba Polres Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari informan, kemudian Saksi melakukan menggali informasi dari informan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring terhadap Terdakwa selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari seperti biasa saja;
- Bahwa tanggal 20 Januari 2024, Terdakwa pergi mengambil paket kiriman di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi hanya melakukan monitoring pada saat Terdakwa berada di luar rumah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, di tempat kejadian Saksi tidak melakukan penggeledahan, kemudian Saksi bersurat kepada keluarga Terdakwa dan tetangga di sekitar rumah milik Terdakwa untuk menyampaikan maksud kedatangan Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Terdakwa bukan untuk melakukan penggeledahan tetapi Terdakwa sendiri yang membongkar barang-barang miliknya yang berada di dalam rumah;
- Bahwa ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata untuk melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ada surat penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa termasuk di dalam kategori tangkap tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil informan untuk diperiksa;
- Bahwa hasil tes urin dari RSUD Lewoleba terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa negatif menggunakan narkoba;
- Bahwa saat ini Saksi sedang melakukan pendalaman terhadap sumber narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru kenal dengan *Ken Dri*;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemui pada saat pergi ke rumah Terdakwa adalah ibu dari Terdakwa dan ibu dari Terdakwa tidak menyangka Terdakwa diamankan terkait masalah narkoba;
- Bahwa tidak ada peraturan yang melarang untuk melakukan pemanggilan terhadap informan;
- Bahwa saat keluar dari dalam kantor J&T, Terdakwa sudah membawa paket kiriman;
- Bahwa ada resi pengiriman dan alamat pengirimnya;
- Bahwa nama dan alamat yang ada di dalam resi pengiriman adalah palsu;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa pegawai kantor J&T Lewoleba dijadikan Saksi di dalam berkas perkara ini;
- Bahwa selain pegawai kantor J&T Lewoleba Saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang lain;
- Bahwa isi *chat* masih ada saat melakukan pemeriksaan pada akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuka akun *facebook* miliknya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, isi *chat* pada akun *facebook* milik Terdakwa sudah ada;
- Bahwa satuan narkoba Polres Lembata mengetahui ada peredaran narkoba di Kabupaten Lembata dari informasi yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa dari Polres Lembata sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak dari narkoba tapi kenyataannya masih seperti ini;
- Bahwa terkait dengan informan pasti paham apa yang diketahui;
- Bahwa saat itu ada surat perintah penggeledahan;
- Bahwa reaksi dari keluarga sangat terpukul;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, pada hari senin Saksi meminta surat izin penggeledahan ke Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa sesuai dengan SOP, saat dilakukan penangkapan harus melibatkan RT setempat, Saksi tidak mungkin membawa tersangka dan barang bukti keluar dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut informan, Terdakwa pernah menjadi salah satu manager salah satu hotel di Lembata;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informan hanya menyampaikan akan ada pengambilan narkoba di Lembata;
- Bahwa Saksi mendapat informasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sebelum melakukan penangkapan;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari kalangan masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap informan tapi tidak diambil keterangannya;
- Bahwa Saksi mendapat isi *chat* dari *hanphone* milik Terdakwa;
- Bahwa selain *facebook*, Saksi tidak mengecek aplikasi media sosial lainnya pada *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa berkenalan dengan *Ken Dri* melalui aplikasi *MiChat*;
- Bahwa karyawan dari kantor J&T Lewoleba menghubungi Terdakwa bahwa barangnya sudah sampai mau diantar atau diambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menunggu penangkapan di rumah Terdakwa karena takut tidak ada Saksi yang melihat;
- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melarikan diri saat membuka paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa yang membuka paket kiriman;
- Bahwa jam 18.00 Wita Saksi membawa Terdakwa ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa sebelum dibawa ke RSUD Lewoleba Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk pergi ke rumah milik Terdakwa untuk melakukan penggeledahan tapi tidak menemukan narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ke rumah Terdakwa Saksi tidak melihat ada anak kecil;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin tahu narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Zulkifly Anwar**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan;

- Bahwa keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa setelah kejadian dan saat Saksi dipanggil oleh polisi baru Saksi tahu pelaku dalam kejadian ini adalah Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce;
- Bahwa Saksi ada pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan kantor J&T Lewoleba pada sore hari;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di luar kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa tugas Saksi mengantar paket kiriman;
- Bahwa saat Terdakwa datang mengambil paket kiriman Saksi berada di belakang kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat itu Terdakwa dilayani oleh teman kantor, kemudian teman kantor meminta resi pengiriman, saat sedang mencari paket kiriman, kemudian polisi datang;
- Bahwa saat itu polisi datang ke kantor J&T Lewoleba sejak pagi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa polisi datang karena Saksi sibuk mengantar paket kiriman;
- Bahwa Saksi tahu yang datang ke kantor J&T adalah polisi dari teman kantor;
- Bahwa saat itu polisi tidak mengecek paket kiriman pada kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan polisi datang ke kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat datang ke kantor J&T Lewoleba, polisi yang berada di dalam kantor mengikuti Terdakwa, kemudian polisi yang berada di luar kantor datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, polisi meminta orang yang ada di sekitar tempat kejadian untuk menyingkir, kemudian Terdakwa diarahkan ke kios yang berada di samping kantor J&T Lewoleba dan menyuruh Terdakwa membuka paket kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat polisi menyuruh Terdakwa membuka

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kiriman;

- Bahwa isi di dalam paket kiriman tersebut adalah sepatu dan di dalam sepatu ada bungkus;
- Bahwa Terdakwa membuka sendiri paket kiriman menggunakan *cutter*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu anak-anak merk starnet;
- Bahwa Saksi tidak tahu bungkus di dalam sepatu barangnya seperti apa namun saat di kantor polres Saksi diberitahukan bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa saat itu isi di dalam plastik berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis isinya seperti apa karena Saksi lihat dari jarak jauh;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sempat kembali ke kantor J&T Lewoleba dan polisi meminta untuk memanggil RT setempat;
- Bahwa bukan Saksi yang memanggil RT setempat;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditelpon oleh teman kantor dan Terdakwa mengatakan nanti paket kirimannya diambil sendiri di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa sebenarnya paket kiriman diantar oleh pegawai pada kantor jasa pengiriman akan tetapi kadang-kadang pemilik barang meminta untuk diambil sendiri di kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu resi paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memegang paket kirimannya pada saat itu;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi, Terdakwa masih memegang paket kirimannya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, RT setempat belum ada;
- Bahwa RT datang sebelum Terdakwa membuka paket kirimannya;
- Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa membuka paket sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selain sepatu, ada barang lain yang ada di dalam paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, besoknya Saksi dipanggil oleh polisi dan Saksi disampaikan bahwa barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa yang bertugas menyortir barang-barang pada kantor J&T Lewoleba adalah admin, sedangkan Saksi hanya bertugas mengantar barang-barang;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk pengiriman barang, identitas pengirim diperiksa sedangkan untuk penerimaan barang identitas penerima tidak diperiksa;
- Bahwa paket kiriman milik Terdakwa diserahkan pada saat Terdakwa datang;
- Bahwa paket kiriman milik Terdakwa masuk dalam wilayah Lamahora;
- Bahwa sepatu yang diambil dari dalam paket kiriman milik Terdakwa dibalik satu persatu;
- Bahwa saat sepatu yang kedua dibalik ada plastik yang jatuh;
- Bahwa prosedur pengiriman paket seluruh Indonesia sama;
- Bahwa pegawai J&T tidak boleh membongkar paket kiriman milik pelanggan;
- Bahwa pegawai yang sortir dan kirim barang orangnya berbeda;
- Bahwa proses sortir kiriman hanya boleh di dalam kantor;
- Bahwa setiap barang sampai, pihak dari J&T menghubungi pemilik barang jika mendapat respon dari pemilik barang, maka Saksi langsung mengantar barang tersebut;
- Bahwa setiap kurir memiliki wilayah kerja masing-masing;
- Bahwa jika kiriman tidak diambil maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari barang tersebut dikirim kembali;
- Bahwa setiap pelanggan bisa mengecek posisi kirimannya melalui website;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) menjadi pegawai di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti magang untuk menjadi kurir dan sampai sekarang Saksi masih menjadi kurir pada kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada polisi yang datang ke kantor J&T Lewoleba, kemudian Saksi melihat ada ramai-ramai di luar dan Saksi bertanya kepada teman Saksi "ada apa?" dan teman Saksi menjawab "mereka polisi";
- Bahwa wilayah kerja Saksi di Tujuh Maret, Kota Baru, dan Berdikari;
- Bahwa yang bertugas untuk wilayah Lamahora bernama Inyo;
- Bahwa Inyo yang menghubungi Terdakwa terkait dengan paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu paket kiriman milik Terdakwa sampai hari apa;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian, Saksi dipanggil polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024;

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada polisi barang milik apa yang ada di dalam paket kiriman milik Terdakwa tapi polisi yang menyampaikan kepada Saksi barang tersebut jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu tidak kelihatan secara langsung, tapi pada saat sepatu dibalik, klip tersebut jatuh dan polisi bertanya "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "tidak tahu";
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa untuk wilayah Lamahora bukan tugas Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil paket kiriman di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama paket kiriman milik Terdakwa berada di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat itu ada teman Saksi yang menyerahkan paket kiriman milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa teman siapa yang menyerahkan paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama paket kiriman milik Terdakwa berada di atas meja;
- Bahwa kode wilayah untuk Lewoleba LW 01 dan LW 02;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti dari kode tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kode paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa ada larangan kiriman paket yang isinya berbahaya pada kantor J&T;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada larangan kiriman paket yang isinya berbahaya;
- Bahwa tidak ada alat khusus pada kantor J&T untuk mengecek paket yang akan dikirim;
- Bahwa ada paket yang dikirim melalui bandara dan ada yang melalui pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu paket kiriman milik Terdakwa masuk lewat bandara atau lewat pelabuhan;
- Bahwa ada orang lain yang bertugas mengambil barang di Pelabuhan dan bandara;
- Bahwa barang yang dikirim dari Jakarta ke Lembata ada yang transit di Maumere;
- Bahwa yang menjadi admin pada tanggal 20 Januari 2024 adalah Elsa;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Elsa tidak pernah dipanggil oleh polisi untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi diperiksa polisi terkait dengan membuka paket kiriman;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melapor ke polisi jika ada barang yang masuk ke kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat di kantor polres Saksi diminta untuk ceritakan kronologi kejadian seperti yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan polisi pada saat kejadian;
- Bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang milik kantor J&T;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Elsa;
- Bahwa kantor pusat J&T di Jakarta;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah ada kejadian sama seperti ini di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa sebelum Terdakwa ke kantor J&T Lewoleba tidak ada orang yang menghubungi Saksi untuk menanyakan paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuka paket kirimannya atas perintah dari polisi bukan atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa di kantor J&T Saksi kurang tau tentang register barang yang masuk;
- Bahwa SOP di kantor J&T jika paket kiriman sampai tidak menghubungi pelanggan;
- Bahwa polisi berada di kantor J&T Lewoleba sejak pagi jam 08.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa membuka paket kirimannya di kios di samping kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi tahu polisi yang menangkap Terdakwa karena Saksi melihat sendiri;
- Bahwa saat tanggal 20 Januari 2024 Saksi keluar masuk kantor karena sibuk melakukan pengantaran barang;
- Bahwa Saksi tidak bertanya ada keperluan apa polisi datang ke kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Polisi tidak masuk ke gudang kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat itu Saksi lupa siapa yang serahkan paket ke Terdakwa;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap saat keluar dari kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke kios di samping kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada berkomunikasi dengan polisi;
- Bahwa yang dipanggil oleh polisi untuk membuka paket kiriman milik Terdakwa adalah RT setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mengambil paket di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa tanggal 20 Januari 2024 Saksi tidak membantu admin melakukan sortir barang-barang;
- Bahwa Saksi lupa tanggal 19 Januari 2024 ada membantu admin melakukan sortir barang-barang atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mensortir barang-barang yang resinya terhapus dan ada tulisan lain di resi;
- Bahwa kondisi resi milik Terdakwa sama seperti dengan resi yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pengiriman barang harus tertulis nama lengkap;
- Bahwa nomor resi bisa dilacak oleh semua orang;
- Bahwa nomor resi hanya diberikan kepda pengirim dan penerima barang;
- Bahwa di kantor J&T Lewoleba tidak menyimpan alamat pengirim;
- Bahwa admin yang menyimpan data penerima maupun pengirim barang;
- Bahwa setahu Saksi, hanya kurir saja yang membantu admin bekerja;
- Bahwa Saksi bisa membantu admin jika pekerjaan Saksi sudah selesai;
- Bahwa resi ditempel dari kantor yang mengirim paket;
- Bahwa terkadang pelanggan dihubungi untuk disampaikan bahwa paket kiriman sudah sampai dan terkadang pelanggan mau ambil sendiri di kantor J&T;
- Bahwa dari pihak kantor J&T Lewoleba tidak pernah meminta pelanggan untuk mengambil paket kirimannya di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa yang sering menghubungi pelanggan terkait dengan paket kiriman adalah kurir;
- Bahwa di kantor J&T Lewoleba ada 5 (lima) orang kurir;
- Bahwa wilayah kerja Saksi tidak termasuk alamat Terdakwa;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Inyo ada menelpon Terdakwa atau tidak;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa pada saat Terdakwa membuka paket kirimannya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuka paket kirimannya karena keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa banyak orang yang melihat Terdakwa membuka paket kirimannya;
- Bahwa Terdakwa membuka paket kirimannya menggunakan *cutter*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh *cutter* dari kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan *cutter* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil barang yang jatuh dari dalam sepatu;
- Bahwa barang yang jatuh dari dalam sepatu berupa plastik putih bening;
- Bahwa saat itu polisi datang menggunakan pakaian bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa di kantor JNT Lewoleba tidak ada alat khusus untuk melakukan sortir barang-barang;
- Bahwa admin yang menginput data barang-barang saat barang tersebut sampai;
- Bahwa admin di kantor J&T Lewoleba Elsa dan Kristin;
- Bahwa Elsa dan Kristin bekerja bergantian pakai *shift*;
- Bahwa admin yang berhak menerima barang jika barang tersebut sudah sampai;
- Bahwa saat itu polisi parkir mobil di luar kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa tidak ada *security* di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak melihat paket yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa paket kiriman milik Terdakwa dalam keadaan tersegel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat data paket milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses verifikasi pada saat Terdakwa datang mengambil paket kirimannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah paket kiriman milik Terdakwa pernah dibongkar atau tidak;
- Bahwa saat itu hanya Saksi saja yang melihat proses penangkapan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, pegawai J&T Lewoleba yang lainnya berada di dalam kantor J&T Lewoleba;

- Bahwa saat paket kiriman milik Terdakwa dibuka, ada isi berupa sepatu dan di dalam sepatu ada klip kecil;
- Bahwa saat ditanya oleh polisi, Terdakwa mengatakan paket kiriman miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pengirim paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa yang bertugas mensortir paket kiriman untuk diantar adalah admin tapi karena adminnya hanya 2 (dua) orang sehingga Saksi membantu tugas admin;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi ikut mensortir paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali paket kiriman berupa narkoba masuk melalui kantor J&T Lewoleba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Helena Agnes Sarabiti Lein**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah narkoba;
- Bahwa kejadian di RT.10 Kelurahan Lewoleba Utara, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadiannya tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pada saat itu;
- Bahwa Saksi dipanggil polisi untuk menyaksikan proses buka paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce yang membuka paket kiriman;
- Bahwa kejadiannya jam 17.30 Wita;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Rukun Tetangga sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saat dipanggil oleh polisi Saksi sedang masak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) orang polisi yang datang;
- Bahwa Polisi yang datang memakai pakaian bebas tapi ada tanda nama identitas polisinya;
- Bahwa Polisi yang datang memanggil Saksi bernama Pak Dedi Bani;
- Bahwa Pak Dedi menyampaikan ada menangkap orang yang diduga memakai narkoba;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh polisi untuk menjadi Saksi proses pembukaan paket kiriman;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa untuk membuka paket kiriman Ketua Rukun Tetangga dipanggil;
- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara sudah ada banyak orang termasuk pegawai kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Terdakwa yang memegang paket kirimannya menggunakan tangannya;
- Bahwa saat paket kiriman dibuka ada sepatu anak-anak di dalam paket tersebut;
- Bahwa paket kiriman berbentuk segi 4 (empat) dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa saat Saksi datang paket kiriman belum dibuka;
- Bahwa Terdakwa yang membuka paket kiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka paket kiriman menggunakan tangannya;
- Bahwa ada 1 (satu) pasang sepatu anak-anak di dalam paket kiriman tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa membuka sepatu ada klip kecil di dalam sepatu;
- Bahwa Saksi lupa sepatu bagian mana yang ada klipnya;
- Bahwa saat sepatu dibalikkan ada klip yang jatuh dari dalam plastik;
- Bahwa klip tersebut bening seperti pembungkus obat dan di dalam klip ada biji-biji putih seperti garam;
- Bahwa saat itu polisi bertanya kepada Terdakwa terkait klip tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa setelah membuka paket kirimannya, Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah menyaksikan proses pembukaan paket kiriman Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh polisi 3 (tiga) hari kemudian setelah

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian;

- Bahwa saat berada di kantor polisi, polisi menyampaikan bahwa barang tersebut narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat ada penangkapan di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Saksi pernah mengirim paket;
- Bahwa Saksi pernah menerima paket;
- Bahwa kurir yang mengantar paket ke rumah Saksi;
- Bahwa kondisi barang milik Saksi dalam keadaan baik saat diantar oleh kurir;
- Bahwa Saksi belum pernah membayar paket kiriman yang Saksi terima karena sudah dibayar oleh pengirim;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat resi kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan paket kiriman miliknya yang diambil dari kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Polisi tidak pernah membuka paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh polisi sekitar pukul 17.20 Wita;
- Bahwa saat Saksi dipanggil oleh polisi Terdakwa sudah berada di kios;
- Bahwa saat dipanggil oleh polisi Saksi sudah selesai masak;
- Bahwa lakban pembungkus paket berwarna hitam;
- Bahwa kondisi paket kiriman dalam keadaan baik saat dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Saksi pada saat itu dekat;
- Bahwa paket kiriman dalam bentuk dos dan ada kain-kain di dalam dos;
- Bahwa saat Terdakwa membuka paket kiriman polisi tidak mengatakan ini narkoba;
- Bahwa saat dipanggil oleh polisi Saksi tidak ditunjukkan dokumen dari Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan);
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi warga di dalam wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa tinggal dimana;
- Bahwa saat polisi datang, Saksi kaget dan polisi menjelaskan bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga dipanggil untuk menyaksikan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembukaan paket kiriman;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis narkoba;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca paket kiriman tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi Saksi pembukaan paket kiriman;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali pengiriman paket jenis narkoba;
- Bahwa sebelum membuka paket, polisi tidak menanyakan isi di dalam paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dibawa kemana setelah ditangkap;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 di pagi hari Saksi di rumah saja;
- Bahwa tidak ada polisi yang datang ke rumah Saksi pada pagi hari di tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah saat Terdakwa keluar dari dalam kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa saat itu paket kiriman dibuka pada saat Saksi datang;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kenapa menunggu Saksi datang baru paket dibuka;
- Bahwa Saksi tidak melihat polisi mengintai di sekitar kantor J&T Lewoleba pada tanggal 20 Januari 2024;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang pegawai kantor J&T Lewoleba yang ada di tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali tahu ada penangkapan di sekitar kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa di Lewoleba hanya ada 1 (satu) kantor J&T;
- Bahwa Saksi yakin bahwa pegawai yang Saksi lihat adalah pegawai kantor J&T Lewoleba karena memakai seragam kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa pegawai kantor yang ada di dalam wilayah Saksi tidak melaporkan keberadaannya, hanya pemilik rumah saja yang melaporkan ke Saksi;
- Bahwa saat itu polisi memanggil Saksi secara lisan saja tidak ada surat panggilan;
- Bahwa tidak ada surat yang ditunjuk untuk membuka paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa yang membuka paket kiriman pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membuka paket kiriman menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuka paket kiriman kemudian ada dos, dan di dalam dos ada potongan kain dan dibawahnya ada sepatu;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa klip berada di dalam sepatu;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil klip tersebut;
 - Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melarikan diri pada saat itu;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa membuka paket adalah polisi dan polisi sendiri yang menyampaikan bahwa mereka adalah polisi;
 - Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan proses pembukaan paket karena polisi menduga isi di dalam paket adalah narkoba;
 - Bahwa selain Saksi ada banyak orang yang melihat proses pembukaan paket kiriman termasuk pegawai kantor J&T Lewoleba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat itu polisi ada menanyakan klip milik siapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : R-PP.01.01.4B.01.24.60 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Sabu : bobot sampel/isi = 0,1254 gram, bobot sampel untuk diuji = 0,0617 gram, sisa sampel yang dikembalikan = 0,0637 gram, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;
2. Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.4B.01.24.009 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;
3. Lembaran Pemeriksaan Urine Narkoba Laboratorium RSUD Lewoleba atas nama Yoseph Tue Ladjar tanggal 20 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa diperoleh hasil Amphetamine Negatif, Benzodiazepine Negatif, Cocaine Negatif, Metamphetamine Negatif, Morphine Negatif, THC Negatif, yang ditandatangani dr. Desak S. Laksmi D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mengambil paket kiriman, Terdakwa dihubungi oleh pegawai kantor J&T Lewoleba;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pegawai kantor J&T Lewoleba mengatakan bahwa paket kiriman sudah sampai;
- Bahwa Ken Dri yang mengirim paket kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket kiriman di tempat pengambilan paket;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan mau ambil paket kiriman dan petugas kantor J&T Lewoleba meminta resi pengiriman;
- Bahwa Terdakwa mendapat resi kiriman dari Ken Dri;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi Terdakwa tahu isi di dalam paket kiriman adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang membuka paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim uang atau barang kepada Ken Dri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 17.00 Wita di depan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa banyak orang yang melihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa banyak orang yang melihat saat Terdakwa membuka paket kiriman;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada berkomunikasi dengan Ken Dri selama 1 (satu) minggu sebelum paket kiriman sampai;
- Bahwa Ken Dri yang meminta pertemanan dengan Terdakwa melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah berkenalan, Ken Dri mengirim pesan untuk mengirim sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Ken Dri menawarkan kepada Terdakwa "mau tidak sabu-sabu?" dan Terdakwa mengatakan "iya";
- Bahwa selain sabu-sabu, Ken Dri ada menawarkan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa ke Ken Dri dan Ken Dri mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Ken Dri mengirim uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Ken Dri mengirim uang kepada Terdakwa untuk dipakai membeli jajan;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan "iya", Ken Dri mengatakan "oke besok saya kirim sabu-sabu";
- Bahwa tidak ada kesepakatan terkait jumlah sabu-sabu yang dikirim;
- Bahwa Ken Dri mengirim resi kepada Terdakwa melalui foto;
- Bahwa saat itu dari pihak kantor J&T Lewoleba ada menawarkan untuk paket kiriman diantar atau diambil di kantor J&T Lewoleba dan Terdakwa mengatakan Terdakwa yang mengambil paket kiriman tersebut;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi di dalam paket kiriman berupa sepatu anak-anak dan ada klip plastik;
- Bahwa Ken Dri juga menawarkan mengirim sepatu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima kiriman dari Ken Dri mengirim karena ingin melihat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan untuk memakai atau memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa saat membuka paket kiriman, ada barang yang jatuh dan polisi menayakan apa itu dan Terdakwa menjawab tidak tahu;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Ken Dri belum Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin mengetahui narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada tawaran narkoba jenis yang lain saat melakukan *chat* dengan Ken Dri;
- Bahwa sebelum kenal dengan Ken Dri, Terdakwa sudah tahu narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba jenis sabu-sabu dari media sosial;
- Bahwa jika Terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis sabu-sabu maka barang tersebut Terdakwa buang karena Terdakwa tidak mau pakai;
- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan dari Ken Dri terkait sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Ken Dri setelah Terdakwa mengizinkan Ken Dri mengirim sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ken Dri secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi di dalam paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ken Dri mengisi sabu-sabu di dalam sepatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya kepada Ken Dri bagaimana cara memakai sabu-sabu;
- Bahwa Ken Dri ada mengajarkan kepada Terdakwa cara memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu menguasai narkoba itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kantor J&T Lewoleba atas inisiatif sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau pergi ke rumah teman jadi sekalian Terdakwa ambil paket kiriman di kantor J&T Lewoleba;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Terdakwa ada mama Terdakwa dan saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering berkumpul bersama keluarga;
- Bahwa nama penerima paket adalah Dion Saputra dan itu nama samaran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berdiskusi dengan teman-teman terkait sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ken Dri melalui aplikasi *facebook*;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja saat *chat* dengan Ken Dri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ken Dri;
- Bahwa Ken Dri mengatakan “kalau mau sabu-sabu, saya kirim uang”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa akun *facebook* milik Ken Dri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan spesial dengan Ken Dri;
- Bahwa Ken Dri mengirim uang kepada saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Ken Dri mengirim sepatu karena keinginannya dan Ken Dri mengatakan kirim sabu-sabu lewat sepatu;
- Bahwa barang bukti sepatu sama dengan foto yang ada di dalam berkas perkara;
- Bahwa ukuran sepatu tidak sama dengan ukuran kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali terima paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan resi kiriman saat berada di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa yang melayani Terdakwa di kantor J&T Lewoleba seorang ibu-ibu;
- Bahwa orang lain yang mengambil paket kiriman milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil paket menggunakan seragam kantor J&T;
- Bahwa tidak ada foto-foto saat Terdakwa mengambil paket kiriman;
- Bahwa petugas kantor J&T Lewoleba tidak ada menanyakan identitas milik Terdakwa saat mengambil paket kiriman;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada berkomunikasi dengan petugas kantor J&T Lewoleba dengan mengatakan “saya mau ambil paket kiriman” dan petugas kantor J&T Lewoleba meminta nomor resi, kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu, setelah mengambil paket kiriman Terdakwa langsung keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat polisi saat masuk ke dalam kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit HIV/AIDS sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa sebulan sekali Terdakwa harus melakukan kontrol di RSUD

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Lewoleba;

- Bahwa selain ke dokter Terdakwa juga mencaritahu cara menyembuhkan sakit yang Terdakwa alami melalui *youtube* dan Terdakwa juga ada mencaritahu melalui *google* untuk mengobati HIV/AIDS bisa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu narkoba jenis apa yang digunakan untuk menyembuhkan HIV/AIDS;
- Bahwa saat Terdakwa mencaritahu melalui *google* dan berkomunikasi dengan Ken Dri Terdakwa langsung menyetujui untuk dikirim narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan untuk mengirimkan melalui jasa pengiriman;
- Bahwa sebelum mengirim barang, Terdakwa dan Ken Dri ada berdiskusi soal uang;
- Bahwa awalnya Ken Dri yang menawarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa percaya *facebook* milik Ken Dri adalah asli;
- Bahwa Ken Dri tidak keberatan saat Terdakwa mengirim nama penerima paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Ken Dri tentang sakit yang Terdakwa alami dan membutuhkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah *video call* dengan Ken Dri;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Ken Dri;
- Bahwa satu hari sebelum diambil, paket kiriman milik Terdakwa sudah ada di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa Polisi yang meminta Terdakwa membuka paket kiriman;
- Bahwa Polisi nama Krisno yang meminta Terdakwa membuka paket kiriman;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dibawa ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa saat diperiksa oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Wilhelmus Beleta Waleng**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu;

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di hotel palm sebagai resepsionis, Terdakwa juga sempat bekerja di olympic ballroom, dan Terdakwa sempat ke Bali untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bali sekitar 1 (satu) bulan namun karena Terdakwa merasa berat meninggalkan orang tuanya sehingga Terdakwa kembali lagi ke Lembata;
- Bahwa Terdakwa jarang membawa teman-temannya ke rumah miliknya;
- Bahwa Terdakwa beraktivitas seperti biasa di rumahnya, tidak menyendiri dan mengurung diri di dalam rumahnya;
- Bahwa dalam seminggu, Saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pergi ke rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa sering memesan barang lewat J&T atau tidak, Saksi baru tahu Terdakwa memesan barang lewat J&T Lewoleba pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pesan barang melalui J&T Lewoleba dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memiliki teman di Jakarta;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu, Terdakwa pernah ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak suka minum minuman keras dan merokok;
- Bahwa Terdakwa selalu aktif di dalam urusan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan teman-temannya kepada Saksi tapi hampir semua teman-teman Terdakwa Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat polisi pergi ke rumah milik Terdakwa, namun Saksi menunggu Terdakwa di kantor Polres Lembata karena katanya Terdakwa masih berada di RSUD Lewoleba untuk dilakukan tes urin;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita kalau Terdakwa pernah dititipkan di rumah ibu Lepang;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 km (satu kilometer);
- Bahwa di dalam urusan keluarga dengan Terdakwa Saksi dianggap sebagai bapak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan masalah pekerjaannya dengan masalah di dalam keluarga kepada Saksi;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi tidak tahu karena Saksi berada di kampung;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditangkap Saksi pergi ke rumah milik Terdakwa dan Saksi mendapat informasi Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba, kemudian saya langsung pergi ke kantor Polres Lembata untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat video pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke salah satu kios untuk membuka paket kiriman;
- Bahwa Terdakwa yang membuka paket kirimannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi di dalam paket kiriman tersebut;
- Bahwa saat di kantor Polres Lembata Saksi sempat melihat bungkus plastik yang berwarna bening tapi Saksi tidak diizinkan untuk memegang plastik bening tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di dalam video bungkus paket kiriman berwarna coklat;
- Bahwa saat di kantor Polres Lembata, Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari temannya melalui messenger dan Terdakwa mengatakan tidak mungkin barang tersebut bisa dikirim karena itu barang haram;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang haram apa yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja dari hotel palm setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja karena sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak bertanya apakah Terdakwa pernah mencoba narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali kenapa Terdakwa mengiyakan pengiriman barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) orang saudara;
- Bahwa Terdakwa anak yang ke 6 (enam);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Junefri Ekem**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di hotel palm karena Saksi sering melakukan sosialisasi tentang HIV/AIDS di hotel palm;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mengonsumsi obat terlarang atau narkoba;
- Bahwa Saksi sebagai Duta Narkoba dan HIV/AIDS sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 dan Saksi sudah menjadi pemerhati HIV/AIDS sudah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selama menjadi Duta Narkoba HIV/AIDS, Saksi tidak menemukan nama Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah mendapat data dari kantor Badan Narkoba Nasional;
- Bahwa setahu Saksi, di Lembata ada 3 (tiga) orang yang pernah memakai narkoba yaitu Ian Lera, Keraf, dan Yosef;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah mencaritahu tentang narkoba;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bergaul dekat dengan pengusaha-pengusaha di Lembata;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor Polres Lembata;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor Polres Lembata pada tanggal 23 Januari 2024 untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Saksi ditelpon oleh Wilem Waleng sebagai keluarga untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Kasat Narkoba Polres Lembata untuk bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bingung karena tidak memakai narkoba dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengenal Ken Dri melalui aplikasi *facebook* dan saling jatuh cinta dan Ken Dri mengatakan mau kirim sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan oke;
- Bahwa Terdakwa bingung karena saat di kantor J&T Lewoleba sudah ada polisi dan polisi mengatakan percakapan sudah disadap, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bingung percakapan lewat grup *facebook* disadap dan Terdakwa bertanya apakah percakapan lewat grup *facebook* bisa disadap atau apakah polisi yang menggunakan akun yang bernama Ken Dri;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan nomor *handphone* kepada saya karena *chat* melalui *facebook* dan Terdakwa bingung kenapa nomor hpnya bisa berada pada resi pengiriman dan Terdakwa mengatakan “apakah saya pengguna sabu-sabu?” dan Saksi mengatakan “orang pemakai sabu-sabu berbeda dengan pemakai ganja, bisa terlihat dari raut wajahnya”;
- Bahwa untuk mengetahui orang sebagai pengguna sabu-sabu bisa dilihat dari gigi dan matanya sering terasa perih;
- Bahwa saat Saksi datang ke kantor Polres Lembata, Terdakwa sedang membaca berita acara pemeriksaan dan polisi mengatakan tolong dibaca baik-baik jika ada yang mau diperbaiki silahkan disampaikan;
- Bahwa saat Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan, Saksi merasa aneh karena ada berita acara pemeriksaan tetapi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan saat itu polisi mengatakan “kita tunggu Ama Raya untuk tandatangan berita acara pemeriksaan sambil menunggu Ama Raya”, saat itu Saksi meminta izin untuk mengantar makan ke Terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu 30 (tiga puluh) menit Penasihat Hukum tidak datang dan Saksi menyampaikan kepada Wilem Waleng untuk pulang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak ada Penasihat Hukum yang mendampinginya;
- Bahwa Saksi ada memberikan penguatan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Saksi ada memberikan obat kepada Terdakwa terkait sakit yang dialami Terdakwa dan obat tersebut harus dikonsumsi seumur hidup;
- Bahwa Saksi tidak dibatasi untuk mengunjungi Terdakwa baik di kantor Polres Lembata dan di kantor Lembaga Pemasyarakatan Lembata;
- Bahwa sejauh ini tidak ada target untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang positif HIV/AIDS;
- Bahwa ada grup khusus untuk menampung orang-orang yang positif HIV/AIDS;
- Bahwa Saksi memiliki akses untuk masuk ke dalam grup media sosial

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penanganan HIV/AIDS;

- Bahwa di dalam grup media sosial ada oknum polisi atau pegawai di instansi lainnya yang tergabung di dalam grup bisex dan gay;
- Bahwa setelah Saksi mengecek akun *facebook* yang bernama Ken Dri akun tersebut adalah akun anonim;
- Bahwa Ken Dri pernah melakukan chat melalui aplikasi *whatsapp* kepada teman Saksi dan mengirim foto bugil dan Ken Dri mengatakan "jika mau alat isap sabu-sabu nanti saya kirimkan", namun saat ini nomor tersebut sudah terblokir;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa itu Ken Dri dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mengenal Ken Dri melalui *facebook* dan Ken Dri tinggal di Jakarta dan sering *chat* melalui *messenger*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akun *facebook* atas nama Ken Dri tidak aktif lagi;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Ken Dri 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum Saksi berdiskusi dengan Terdakwa bahwa barang tersebut sudah dilakukan uji lab dan barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terlihat seperti orang yang menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sering mengikuti pelatihan tentang narkoba, dimana isi materinya ada di Saksi dan materi tersebut menjelaskan ciri-ciri pengguna narkoba bisa diketahui;
- Bahwa Saksi disampaikan hasil ters urin milik Terdakwa dari polisi dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa bekerja di hotel palm karena Saksi sering melakukan sosialisasi di hotel palm;
- Bahwa sejak tahun 2023, Saksi sering melakukan komunikasi yang intens dengan Terdakwa terkait sakit yang dialami Terdakwa dimana Terdakwa terdeteksi mengalami sakit dan Saksi diminta untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ke Saksi terkait grup media sosial milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita terkait dengan masalah privasinya;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit HIV;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan narkoba atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Max Dedy Erwin Making**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa Terdakwa di dalam pergaulan sosial di dalam lingkungan bergaul seperti biasa;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saksi pada saat polisi datang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah milik Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada bersama dengan polisi;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang polisi yang datang;
- Bahwa saat itu polisi datang ke rumah Saksi dan Saksi diminta untuk menemani polisi dan Saksi tidak menanyakan maksud dan tujuan polisi datang;
- Bahwa Polisi datang dan menyampaikan bahwa warga di dalam wilayah Rukun Tetangga Saksi ada indikasi memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis-jenis narkoba;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat surat yang ditunjukkan oleh polisi tapi Saksi tidak sempat membaca surat tersebut karena Saksi sedang sibuk mengurus kubur milik bapak Saksi;
- Bahwa Polisi menunjukan surat kepada Saksi di rumah ibu Leping;
- Bahwa Saksi lupa apakah polisi ada menunjukan surat kepada warga yang lain;
- Bahwa saat itu Saksi yang mengetuk pintu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan polisi ke rumah Terdakwa sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa saat di dalam rumah, polisi tidak membongkar barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi juga ikut masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan ada polisi yang membuat video selama berada di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membongkar barang-barang miliknya atas perintah dari polisi;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Rukun Tetangga dimana Terdakwa tinggal;



- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa tujuan polisi datang karena Saksi sedang lelah mengurus kubur milik bapak Saksi;
- Bahwa Polisi datang dan menyampaikan bahwa ada warga Saksi yang bermasalah sehingga Saksi diminta untuk ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan polisi;
- Bahwa tidak ada barang-barang berupa narkoba di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa diamankan di depan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa sebelum ke rumah Terdakwa, Terdakwa berada di rumah ibu Leping;
- Bahwa Saksi lupa apa yang disampaikan oleh polisi kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat berada di dalam rumah Terdakwa, polisi langsung menuju ke kamar milik Terdakwa;
- Bahwa saat berada di dalam kamar milik Terdakwa, polisi menanyakan posisi tempat tidur dan polisi meminta Terdakwa untuk membongkar pakaiannya;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang-barang seperti alat hisap sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menghadapi warga yang terlibat masalah narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 53 warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sepatu anak-anak merk stamet;
4. 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan nomor kartu 087755155314;
5. 1 (satu) buah kartu sim card tlokomsel dengan nomor kartu 085281890444;
6. Bukti resi pengirisan dari jasa pengiriman JNT JD0364577645;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdapat akun *facebook* atas nama Ken Dri yang meminta pertemanan melalui media sosial *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah berteman di media sosial *facebook* Terdakwa saling berkenalan dengan akun Ken Dri melalui pesan di *facebook*;
- Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari berkenalan, Ken Dri mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan untuk dikirimkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan untuk dikirim sabu-sabu;
- Bahwa benar selain sabu-sabu Ken Dri juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Ken Dri mengirimkan sabu-sabu melalui jasa pengiriman J&T, setelah dikirimkan Ken Dri mengirimkan resi pengiriman kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil paket kiriman di tempat pengambilan paket di kantor J&T Lewoleba yang sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh pegawai kantor J&T Lewoleba mengatakan bahwa paket kiriman sudah sampai dan Terdakwa menyampaikan akan mengambil barang tersebut dengan mengambil di kantor J&T Lewoleba sendiri;
- Bahwa benar setelah sampai kantor J&T Lewoleba Terdakwa menyampaikan mau ambil paket kiriman dan petugas kantor J&T Lewoleba meminta resi pengiriman dan Terdakwa menyerahkan resi yang didapat dari Ken Dri;
- Bahwa benar setelah barang diserahkan dari petugas J&T Terdakwa langsung keluar dari kantor J&T dan ketika Terdakwa keluar dari kantor J&T langsung dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari polres lembata;
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh anggota polisi polres lembata, Terdakwa memegang paket kiriman menggunakan tangan kanan, kemudian anggota polisi meminta RT setempat hadir dan juga karyawan kantor J&T untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta untuk membuka paket kiriman

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawahnya yang dan setelah dibuka didalamnya terdapat sepatu dan terdapat sebuah klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tes urin dengan hasil negatif;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap paket milik Terdakwa yang berbentuk klip yang didalamnya berisi serbuk kristal putih dilakukan pengujian sebagaimana bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.4B.01.24.009 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang berbentuk klip yang didalamnya berisi serbuk kristal putih tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : R-PP.01.01.4B.01.24.60 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Sabu : bobot sampel/isi = 0,1254 gram, bobot sampel untuk diuji = 0,0617 gram, sisa sampel yang dikembalikan = 0,0637 gram, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan dari Ken Dri terkait sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu menguasai narkoba itu dilarang;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempeptimbangkan dakwaan primair sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar **Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya terdapat akun *facebook* atas nama Ken Dri yang meminta pertemanan melalui media sosial *facebook* milik Terdakwa, tidak lama kemudian permintaan tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian Ken Dri berteman dengan Terdakwa di media sosial *facebook* Terdakwa saling berkenalan dengan akun Ken Dri melalui pesan di *facebook*;

Menimbang bahwa setelah 3 (tiga) hari berkenalan, Ken Dri mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan untuk dikirimkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan untuk dikirim sabu-sabu dan selain sabu-sabu Ken Dri juga mengirimkan uang kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ken Dri mengirimkan sabu-sabu melalui jasa pengiriman J&T, setelah dikirimkan Ken Dri mengirimkan resi pengiriman kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil paket kiriman di tempat pengambilan paket di kantor J&T Lewoleba yang sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh pegawai kantor J&T Lewoleba mengatakan bahwa paket kiriman sudah sampai dan Terdakwa menyampaikan akan mengambil barang tersebut dengan mengambil di kantor J&T Lewoleba sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sampai kantor J&T Lewoleba Terdakwa menyampaikan mau ambil paket kiriman dan petugas kantor J&T Lewoleba meminta resi pengiriman dan Terdakwa menyerahkan resi yang didapat dari Ken Dri;

Menimbang, bahwa setelah barang diserahkan dari petugas J&T Terdakwa langsung keluar dari kantor J&T dan ketika Terdakwa keluar dari kantor J&T langsung dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari polres lembata;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh anggota polisi polres lembata, Terdakwa memegang paket kiriman menggunakan tangan kanan, kemudian anggota polisi meminta RT setempat hadir dan juga karyawan kantor J&T untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk membuka paket kiriman yang dibawanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat sepatu dan terdapat sebuah klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tes urin dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap paket milik Terdakwa yang berbentuk klip yang didalamnya berisi serbuk kristal putih dilakukan pengujian sebagaimana bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.4B.01.24.009 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berbentuk klip yang didalamnya berisi serbuk kristal putih tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : R-PP.01.01.4B.01.24.60 tanggal 22 Januari 2024 yang pada

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Sabu : bobot sampel/isi = 0,1254 gram, bobot sampel untuk diuji = 0,0617 gram, sisa sampel yang dikembalikan = 0,0637 gram, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika dan obat-obatan terlarang serta Terdakwa mengetahui apabila menguasai narkoba itu dilarang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menerima kiriman sabu-sabu dari Ken Dri melalui jasa pengiriman J&T yang mana kiriman tersebut diberikan secara cuma-cuma atas penawaran di Ken Dri. Terdakwa tidak ada membeli atau mengirimkan uang kepada Ken Dri dalam hal untuk membeli atau mengganti biaya dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primain tidak terbukti, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1)

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar **Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk *Narkotika Golongan I* sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya terdapat akun *facebook* atas nama Ken Dri yang meminta pertemanan melalui media sosial *facebook* milik Terdakwa, tidak lama kemudian permintaan tersebut diterima oleh Terdakwa dan kemudian Ken Dri berteman dengan Terdakwa di media sosial *facebook* Terdakwa saling berkenalan dengan akun Ken Dri melalui pesan di *facebook*;

Menimbang bahwa setelah 3 (tiga) hari berkenalan, Ken Dri mengirim pesan kepada Terdakwa menawarkan untuk dikirimkan sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas tawaran tersebut Terdakwa mengiyakan untuk dikirim sabu-sabu dan selain sabu-sabu Ken Dri juga mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Ken Dri mengirimkan sabu-sabu melalui jasa pengiriman J&T, setelah dikirimkan Ken Dri mengirimkan resi pengiriman kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 17.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket kiriman di tempat pengambilan paket di kantor J&T Lewoleba yang sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh pegawai kantor J&T Lewoleba mengatakan bahwa paket kiriman sudah sampai dan Terdakwa menyampaikan akan mengambil barang tersebut dengan mengambil di kantor J&T Lewoleba sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sampai kantor J&T Lewoleba Terdakwa menyampaikan mau ambil paket kiriman dan petugas kantor J&T Lewoleba meminta resi pengiriman dan Terdakwa menyerahkan resi yang didapat dari Ken Dri;

Menimbang, bahwa setelah barang diserahkan dari petugas J&T Terdakwa langsung keluar dari kantor J&T dan ketika Terdakwa keluar dari kantor J&T langsung dilakukan penangkapan oleh anggota polisi dari polres lembata;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh anggota polisi polres lembata, Terdakwa memegang paket kiriman menggunakan tangan kanan, kemudian anggota polisi meminta RT setempat hadir dan juga karyawan kantor J&T untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap paket yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk membuka paket kiriman yang dibawanya dan setelah dibuka didalamnya terdapat sepatu dan terdapat sebuah klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Lembata untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tes urin dengan hasil negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap paket milik Terdakwa yang berbentuk klip yang didalamnya berisi serbuk kristal putih dilakukan pengujian sebagaimana bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : PP.01.01.4B.01.24.009 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesimpulan sampel positif mengandung Metamfetamin, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berbentuk klip yang didalamnya berisi serbuk kristal putih tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal Nomor : R-PP.01.01.4B.01.24.60 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Data Penimbangan BB diduga Narkotika jenis Sabu : bobot sampel/isi = 0,1254 gram, bobot sampel untuk diuji = 0,0617 gram, sisa sampel yang dikembalikan = 0,0637 gram, yang ditandatangani Kepala Balai POM di Kupang;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika dan obat-obatan terlarang serta Terdakwa mengetahui apabila menguasai narkoba itu dilarang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut termasuk dalam kategori narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu oleh karena sabu-sabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pekerjaan Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, maupun pedagang besar farmasi dan Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut telah disampaikan dan diuraikan didalam pertimbangan unsur-unsur diatas yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan subsidair, oleh



karena itu pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil



yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pasang sepatu anak-anak merk stamet, 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan nomor kartu 087755155314, 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel dengan nomor kartu 085281890444, dan bukti resi pengiriman dari jasa pengiriman JNT JD0364577645 yang salah satunya barang terlarang dan yang lainnya merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 53 warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoseph Tue Ladjar Alias Oce tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) pasang sepatu anak-anak merk stamet;
 - 1 (satu) buah kartu sim card XL dengan nomor kartu 087755155314;
 - 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel dengan nomor kartu 085281890444;
 - Bukti resi pengirisan dari jasa pengiriman JNT JD0364577645;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 53 warna hitam
Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Asri Sandra Firmanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perela De Esperanza, S.H.

Irza Winasis, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R Ariwibowo, S.H.